



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2014**

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR : $\frac{900 / 533}{910 / 238}$
TANGGAL : 25 September 2014

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Jabatan : Walikota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang

2. a. N a m a : H. SUPRIYADI, S.Sos
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

- b. N a m a : JOKO SANTOSO, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

- c. N a m a : WIWIN SUBIYONO, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang

- d. N a m a : AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2015, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program dan Kegiatan, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.

Semarang, 25 September 2014

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S.SOS
KETUA**

**JOKO SANTOSO, SE
WAKIL KETUA**

**WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 900 / 533
910 / 238

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2014
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA TAHUN
ANGGARAN 2015

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI -----	iv
DAFTAR TABEL -----	v
BAB I. PENDAHULUAN -----	I.1
1.1 Latar Belakang -----	I.1
1.2 Tujuan -----	I.1
1.3 Dasar Hukum -----	I.2
BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II.1
BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH -----	III.1
BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/ KEGIATAN -----	IV.1
BAB V. PENUTUP -----	V.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015	II.1
Tabel 2.2	Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015	II.2
Tabel 2.3	Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015	II.3
Tabel 3.1	Matriks Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2015	III.9
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Urusan Pemerintahan / SKPD	IV.1
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS APBD Tahun 2015 Dengan Prioritas Nasional	IV.5
Tabel 4.3	Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS APBD Tahun 2015 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah	IV.7
Tabel 4.4	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan TA. 2015	IV.9
Tabel 4.5	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan TA. 2015	IV.22
Tabel 4.6	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan RSUD TA. 2015	IV.42
Tabel 4.7	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Binamarga TA. 2015	IV.43
Tabel 4.8	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas PSDA & ESDM TA. 2015	IV.56
Tabel 4.9	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Kebakaran TA. 2015	IV.64
Tabel 4.10	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan DTKP TA. 2015	IV.68
Tabel 4.11	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas PJPR TA. 2015	IV.76
Tabel 4.12	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bappeda TA. 2015	IV.81
Tabel 4.13	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dishubkominfo TA. 2015	IV.88
Tabel 4.14	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Badan Lingkungan Hidup TA. 2015	IV.93

Tabel 4.15	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Kebersihan & Pertamanan TA. 2015	IV.98
Tabel 4.16	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dispendukcapil TA. 2015	IV.102
Tabel 4.17	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bapermasper & KB TA. 2015	IV.106
Tabel 4.18	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinsospora TA. 2015	IV.110
Tabel 4.19	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan BPBD TA. 2015	IV.115
Tabel 4.20	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Disnakertrans TA. 2015	IV.118
Tabel 4.21	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Koperasi & UKM TA. 2015	IV.122
Tabel 4.22	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan BPPT TA. 2015	IV.126
Tabel 4.23	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Disbudpar TA. 2015	IV.129
Tabel 4.24	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Badan Kesbangpol TA. 2015	IV.136
Tabel 4.25	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kantor Satpol PP TA. 2015	IV.141
Tabel 4.26	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Hukum Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.145
Tabel 4.27	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.146
Tabel 4.28	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.149
Tabel 4.29	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.151
Tabel 4.30	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.153
Tabel 4.31	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Humas Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.154
Tabel 4.32	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian PDE Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.156

Tabel 4.33	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.157
Tabel 4.34	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.158
Tabel 4.35	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.159
Tabel 4.36	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.161
Tabel 4.37	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian RT dan Santel Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.163
Tabel 4.38	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah TA. 2015	IV.164
Tabel 4.39	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD TA. 2015	IV.166
Tabel 4.40	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan DPKAD TA. 2015	IV.169
Tabel 4.41	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Inspektorat TA. 2015	IV.176
Tabel 4.42	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Selatan TA. 2015	IV.179
Tabel 4.43	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Utara TA. 2015	IV.191
Tabel 4.44	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Barat TA. 2015	IV.201
Tabel 4.45	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Timur TA. 2015	IV.214
Tabel 4.46	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Semarang Tengah TA. 2015	IV.226
Tabel 4.47	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Gunungpati TA. 2015	IV.237
Tabel 4.48	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Tugu TA. 2015	IV.248
Tabel 4.49	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Mijen TA. 2015	IV.256
Tabel 4.50	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Genuk TA. 2015	IV.269

Tabel 4.51	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Gajahmungkur TA. 2015	IV.297
Tabel 4.52	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Tembalang TA. 2015	IV.307
Tabel 4.53	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Candisari TA. 2015	IV.318
Tabel 4.54	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Banyumanik TA. 2015	IV.327
Tabel 4.55	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Ngaliyan TA. 2015	IV.339
Tabel 4.56	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Gayamsari TA. 2015	IV.350
Tabel 4.57	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kecamatan Pedurungan TA. 2015	IV.362
Tabel 4.58	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan BKD TA. 2015	IV.381
Tabel 4.59	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kantor Pendidikan & Latihan TA. 2015	IV.387
Tabel 4.60	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kantor Ketahanan Pangan TA. 2015	IV.390
Tabel 4.61	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Kantor Perpustakaan & Arsip TA. 2015	IV.393
Tabel 4.62	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian TA. 2015	IV.397
Tabel 4.63	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Kelautan & Perikanan TA. 2015	IV.402
Tabel 4.64	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Kegiatan Dinas Pasar TA. 2015	IV.406
Tabel 4.65	Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Berdasar Program dan Disperindag TA. 2015	IV.409

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PPAS Tahun Anggaran 2015 merupakan kerangka akhir untuk menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam tahun 2015 sebelum dituang dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2015, PPAS ini menjadi gambaran umum dari kebutuhan akan ketersediaan dana untuk belanja daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dengan memerhatikan prospek dan kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2015. PPAS Kota Semarang Tahun 2015 dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Semarang Tahun 2015, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyampaikan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

1.2. Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan plafon dan prioritas program/kegiatan SKPD berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang disusun dengan mempertimbangkan kapasitas/kemampuan riil keuangan daerah Kota Semarang Tahun 2015.

Tujuan penyusunan PPAS adalah ini adalah:

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

2. Sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing program/kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun 2015.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
22. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 517);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 470);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 680);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52);

39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 70);

50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);
51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 78);
52. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 20);
53. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 18).

BAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) APBD Kota Semarang Tahun 2015, alokasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp. 2.797.861.922.000,-. Secara rinci penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

**Tabel II-1
Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015**

NO	URAIAN PENERIMAAN PENDAPATAN	TAHUN 2014 (APBD)	TARGET ANGGARAN TAHUN 2015	-/+
1.	Pendapatan Asli Daerah	819.742.241.000	1.051.633.947.000	231.891.706.000
1.1	Pajak Daerah	589.100.000.000	750.000.000.000	160.900.000.000
1.2	Retribusi Daerah	110.606.711.000	114.403.842.000	3.797.131.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.989.867.000	9.306.898.000	1.317.031.000
1.4	Lain-lain PAD yang sah	112.045.663.000	177.923.207.000	65.877.544.000
2.	Dana Perimbangan	1.241.379.593.000	1.225.517.473.000	(15.862.120.000)
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	97.100.000.000	118.900.000.000	21.800.000.000
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	557.500.000	1.878.000.000	1.320.500.000
2.3	Dana Alokasi Umum	1.104.739.473.000	1.104.739.473.000	-
2.4	Dana Alokasi Khusus	38.982.620.000	-	(38.982.620.000)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	470.463.805.000	520.710.502.000	50.246.697.000
3.1	Hibah		-	-
3.2	Dana Darurat		-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Kabupaten/Kota	243.403.000.000	329.158.000.000	85.755.000.000
3.4	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	191.552.502.000	191.552.502.000	-
	- Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dana dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah (DPIPD)	-	-	-
	- Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prov/Kab./Kota	191.552.502.000	191.552.502.000	-
	- Dana Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	35.508.303.000	-	(35.508.303.000)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.531.585.639.000	2.797.861.922.000	266.276.283.000

Penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang Tahun 2015 dibanding dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 9,42%. Peningkatan paling besar pada Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 28,29% dibanding tahun 2014.

Pendapatan Daerah belum memperhitungkan penerimaan dari Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Karena sampai dengan disusunnya PPAS ini peraturan resmi tentang jumlah alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi belum diterima. Sehingga PPAS disusun dengan tidak memperhitungkan Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah, namun untuk pos penerimaan DBHCHT sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut diatas dapat dimasukkan dengan memperhitungkan trend tahun sebelumnya.

Dari sisi pembiayaan daerah, berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015, penerimaan pembiayaan untuk tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 412.113.231.000,- atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp. 35.582.383.550,-. Secara rinci kebijakan pembiayaan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel II-2
Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2015

NO	URAIAN PEMBIAYAAN	TAHUN 2014 (Rp)	TAHUN ANGGARAN 2015 (Rp)	- / +
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	439.512.738.000	475.095.121.550	35.582.383.550
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	432.324.714.550	412.113.231.000	(20.211.483.550)
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	7.188.023.450	62.981.890.550	55.793.867.100
	A. Jumlah Penerimaan	439.512.738.000	475.095.121.550	35.582.383.550
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.439.914.000	-	(25.439.914.000)
3.2.1.	Dana Cadangan	25.439.914.000	-	(25.439.914.000)
3.2.2.	Penyertaan Modal PDAM			
3.2.3.	Penyertaan Modal BPR / BKK			
3.2.4.	Penyertaan Modal Ban Pasar			
3.2.5.	Penyertaan Modal Perusda Percetakan			
3.2.6.	Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP			
3.2.7.	Pembayaran Pokok Hutang			
	B. Jumlah Pengeluaran	25.439.914.000	-	(25.439.914.000)
	JUMLAH A – B	414.072.824.000	475.095.121.550	61.022.297.550

Rencana Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan mengalami kenaikan dibanding tahun 2014 yakni sebesar 14,74 %. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penerimaan dari pencairan dana cadangan yang diperuntukan untuk penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Dari sisi penerimaan Sisa Lebih Tahun lalu, pada tahun 2015 diasumsikan mengalami penurunan seiring dengan semakin baiknya kinerja pelaksanaan pembangunan di tahun 2014.

Dari rencana penerimaan pendapatan daerah dan pembiayaan daerah tahun 2015 sebagaimana diuraikan diatas, maka anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk belanja daerah tahun 2015 adalah sebesar **Rp. 3.272.957.043.550,-**. Belanja daerah untuk tahun 2015 tersebut dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang telah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Rincian belanja daerah pada tahun 2015 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.398.195.188.550,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.874.761.855.000,-, secara rinci rencana belanja daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2015 meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 1.313.933.858.000,- belanja hibah sebesar Rp. 70.284.330.550, belanja bantuan sosial sebesar Rp. 2.277.000.000, belanja bantuan keuangan (parpol) sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 10.700.000.000,-.

- b. Belanja Langsung merupakan belanja yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan berdasarkan urusan Pemerintahan wajib dan pilihan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 sebesar RP. 1.874.761.855.000,- merupakan alokasi anggaran yang bersumber dana dari APBD Kota, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Secara rinci uraian belanja pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel II-3
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2015**

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN
1.	Belanja Tidak Langsung	1.398.195.188.550
1.1	Belanja Pegawai	1.313.933.858.000
1.2	Belanja Bunga	-
1.4	Belanja Hibah	70.284.330.550
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.277.000.000
1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000
1.8	Belanja Tak Terduga	10.700.000.000
2.	Belanja Langsung	1.874.761.855.000
5.2.1	Belanja Pegawai	154.105.424.000
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	888.262.167.000
5.2.3	Belanja Modal	832.394.264.000
JUMLAH BELANJA DAERAH		3.272.957.043.550

BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang yang disertai dengan penganggarannya dengan mempertimbangkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Rumusan prioritas belanja Pembangunan daerah tahun 2015 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan kapasitas riil keuangan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2015, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya percepatan penanganan masalah-masalah untuk pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2015.

Selaras dengan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang sebagaimana tercantum dalam kebijakan umum RPJMD Kota Semarang 2010-2015, maka prioritas program pembangunan dalam RKPD Tahun 2015 merupakan upaya pemantapan pencapaian visi Kota Semarang yaitu “Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera” melalui pemantapan pelaksanaan tujuh agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang dalam SAPTA PROGRAM. Pada tahun 2015 prioritas pembangunan Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penanganan Kemiskinan Dan Pengangguran,** dengan prioritas pada:
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin,** yang difokuskan pada:
 - 1) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin, dengan arahan kegiatan:
 - a) Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin
 - b) Penanganan kurang gizi dan rawan gizi
 - c) Penambahan tempat pelayanan kesehatan di tiap kecamatan
 - 2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah , dengan arahan kegiatan:
 - a) Pemugaran rumah tidak layak huni
 - b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana Rusun dan Rusunawa di 5 rusun
 - c) Pembuatan Sanitasi Komunal
 - d) Perbaikan prasarana infrastruktur jalan lingkungan permukiman

- e) Penataan dan penanganan permukiman kumuh
 - f) Fasilitasi perluasan program Pamsimas dan Sanimas di kelurahan-kelurahan
- 3) Peningkatan fasilitasi akses pendidikan dasar dan menengah bagi warga miskin, dengan arahan kegiatan:
- a) Pengembangan Kejar Paket Plus
 - b) Bantuan Beasiswa bagi warga miskin
 - c) Pengembangan kelurahan vokasi
- 4) Penguatan kelembagaan dan ketersediaan cadangan pangan serta perluasan akses pangan yang murah, sehat dan terjangkau bagi warga miskin, dengan arahan kegiatan:
- a) Bantuan Warung desa di kelurahan mandiri pangan
 - b) Pelatihan pengolahan pangan lokal dan promosi produk olahan pangan
 - c) Penyediaan bahan pangan untuk warung desa
- 5) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. **Pemantapan pemberdayaan ekonomi warga miskin**, yang difokuskan pada:

- 1) Pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat di kelurahan sasaran program Gerdukempling, dengan arahan kegiatan:
- a) Bantuan ekonomi bergulir untuk usaha kecil warga miskin
 - b) Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif bagi warga miskin
- 2) Pemberian akses permodalan dan pemasaran bagi warga miskin yang memiliki usaha, dengan arahan kegiatan fasilitasi permodalan dan pemasaran hasil produk usaha warga miskin

c. **Pemantapan penurunan angka pengangguran**, yang difokuskan pada:

- 1) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, dengan arahan kegiatan:
- a) Optimalisasi bursa lapangan kerja
 - b) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur Balai Latihan Kerja (BLK)
 - c) Padat karya produktif
- 2) Peningkatan pemberdayaan dan daya saing koperasi, UMKM/IKM, petani/nelayan
- 3) Pengembangan wirausaha baru serta diversifikasi usaha, dengan arahan kegiatan Fasilitasi pengembangan kelembagaan UMKM/Koperasi

- 2. Program Penanganan Rob Dan Banjir**, dengan prioritas pada:
- a. **Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob**, yang difokuskan pada:
 - 1) Pembangunan fasilitas pengendali banjir dan rob, dengan arahan kegiatan:
 - a) Peningkatan saluran drainase Kali Tenggang
 - b) Pembangunan saluran drainase kota
 - 2) Peningkatan operasional sarana pengendali banjir, dengan arahan kegiatan:
 - a) Peningkatan jumlah dan kapasitas pompa
 - b) Pemeliharaan sistem drainase kota
 - c) Operasional polder pengendali banjir
 - d) Pengoptimalan embung dan polder
 - e) Pembangunan sistem polder Kali Banger
 - b. **Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Serta Konservasi Kawasan Hulu dan Hilir**, yang difokuskan pada:
 - 1) Rehabilitasi kawasan hulu
 - 2) Rehabilitasi kawasan hilir, dengan arahan kegiatan:
 - a) Pembuatan sabuk pantai dan groin
 - b) Penanaman mangrove
 - 3) Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
- 3. Program Peningkatan Pelayanan Publik**, dengan prioritas pada:
- a. **Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**, yang difokuskan pada:
 - 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan arahan kegiatan:
 - a) Mempertahankan pencapaian Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan publik (PATEN, ISO Pelayanan Perijinan)
 - c) Rehabilitasi dan pembangunan kantor pemerintahan, terutama yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, terdiri dari:
 - Pembangunan dan rehabilitasi kantor kelurahan dan kecamatan
 - Pembangunan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
 - Pembangunan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Lanjutan Pembangunan Kantor Kec. Semarang Timur; Kec. Mijen; Bapermas, Per dan KB; Gedung Diklat.

- d) Pemantapan penerapan dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya dan sistem penilaian kinerja aparatur, dengan arahan kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Renumerasi pegawai
 - b) Peningkatan manajemen kepegawaian
 - c) Penerapan dan percepatan pencapaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 3) Pemantapan pelaksanaan administrasi kependudukan, dengan arahan kegiatan:
 - a) Sosialisasi pelayanan produk kependudukan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan kependudukan
 - b) Peningkatan keterpaduan data kependudukan (LaMPid, monografi)
- 4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan arahan kegiatan:
 - a) Tersedianya SIM terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
 - b) Pengembangan SIM bagi SKPD-SKPD
 - c) Pengembangan pelayanan perijinan secara online
 - d) Peningkatan peran dan fungsi PPID serta unit PPID di semua SKPD
- 5) Dukungan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang, dengan arahan kegiatan:
 - a) Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Dalam Pemilu
 - b) Fasilitasi Penciptaan Stabilitas Keamanan Sosial dan Politik
 - c) Koordinasi Pemantauan Pelaksanaan Pilwalkot
- 6) Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasinya dalam kebijakan penganggaran pembangunan, dengan arahan kegiatan:
 - a) Ketersediaan dokumen perencanaan tahunan yang tepat waktu dan selaras dengan dokumen anggaran
 - b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
 - c) Penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan daerah
- 7) Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2015-2020,
- 8) Peningkatan pendapatan asli daerah, dengan arahan kegiatan:
 - a) Intensifikasi penarikan pajak daerah
 - b) Pendataan ulang potensi Pajak Daerah dan sumber pendapatannya
 - c) Penyediaan data informasi keuangan daerah

- 9) Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah, dengan arahan kegiatan:
 - a) Peningkatan kemandirian BUMD dan Perusda
 - b) Optimalisasi ketersediaan data aset daerah
 - c) Pengembangan data aset tanah yang valid
- 10) Pengembangan destinasi, event dan atraksi wisata dan budaya Kota Semarang, dengan arahan kegiatan:
 - a) Revitalisasi dan pengembangan sarana prasarana destinasi wisata Kota Semarang
 - b) Pelaksanaan event atraksi kebudayaan khas Semarang
 - c) Pengembangan desa wisata, melalui:
 - Peningkatan Jalan akses desa wisata beserta rambu dan Penerangan Jalan Umumnya
 - Pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi kemitraan usaha bagi UMKM
 - Pelatihan pengolahan pangan Lokal, dan Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan
 - Penyediaan bibit tanaman dan penyuluh pertanian di desa wisata
 - Pengembangan perikanan rakyat

b. Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Lokal, yang difokuskan pada:

- 1) Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan arahan kegiatan:
 - a) Pengembangan cluster industri kecil dan menengah
 - b) Peningkatan daya saing dan pengembangan pemasaran IKM
- 2) Pembangunan pasar tradisional dan revitalisasi kelembagaan pengelolanya, dengan arahan kegiatan:
 - a) Pembangunan pasar tradisional, terdiri dari Revitalisasi Fisik Bangunan Pasar Peterongan; Lanjutan pembangunan Pasar Klitikan dan Pasar Rejomulyo
 - b) Rintisan Perusda Pengelola Perpasaran
- 3) Peningkatan produksi perikanan, dengan arahan kegiatan:
 - a) Optimalisasi Pasar Ikan Higienis
 - b) Pengembangan Balai Benih Ikan
 - c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
- 4) Pemberdayaan UMKM dan Koperasi, dengan arahan kegiatan:
 - a) Fasilitasi akses permodalan dan peningkatan kemitraan usaha bagi UKM
 - b) Pengembangan ekonomi kreatif berbasis UMKM

- 5) Fasilitasi bantuan bagi kelompok tani dan bantuan usaha untuk peningkatan penapatan petani/peternak, dengan arahan kegiatan:
 - a) Fasilitasi pembangunan/rehabilitasi sarpras pertanian
 - b) Fasilitasi peternakan dan budidaya tanaman

c. **Peningkatan antisipasi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat, dan penanggulangan pasca bencana alam**, yang difokuskan pada:

- 1) Penanggulangan bencana alam dalam tahap pra bencana, dengan arahan kegiatan pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana
- 2) Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, dengan arahan kegiatan penyelamatan dan evakuasi bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
- 3) Penanggulangan pasca bencana, dengan arahan kegiatan rehabilitasi wilayah bencana dan rekonstruksi kembali sarana prasarana terdampak bencana.

4. **Program Peningkatan Infrastruktur**, dengan prioritas pada:

a. **Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah**, yang difokuskan pada:

- 1) Pembangunan jalan aksesibilitas strategis, dengan arahan kegiatan Pembangunan Jalan, yang terdiri dari : Pembangunan fisik outer ring road Mangkang-Mijen; Pembangunan akses dari terminal Mangkang ke Stasiun Mangkang; Pembangunan jalan di rencana kawasan pusat pemerintahan Mijen; Penyusunan LARAP outer ring road Mangkang-Arteri utara, Pengadaan lahan outer ring roads mangkang-arteri utara, Pengadaan lahan outer ring road mangkang – mijen.
- 2) Percepatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur strategis, dengan arahan kegiatan:
 - a) Penyelesaian pembangunan GOR Tri Lomba Juang
 - b) Penyediaan lampu penerangan jalan umum
 - c) Pengadaan lahan (*land banking*), terdiri dari pembebasan Lahan Outer Ring Road Mangkang-Arteri Utara; Pengadaan lahan undip – jangli; Pengadaan lahan untuk jalan sriwijaya; dan pengadaan lahan kawasan konservasi mangrove

b. **Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Utilitas Wilayah**, yang difokuskan pada:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, dengan arahan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, yang

terdiri dari peningkatan pelayanan BRT, revitalisasi terminal Terboyo, dan pemindahan shelter BRT.

- 2) Peningkatan pengelolaan persampahan, dengan arahan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana TPA Jatibarang dan pembangunan taman, yang terdiri dari penataan dan pengembangan RTH, dan rehab Taman Simpanglima
- 3) Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan arahan kegiatan kampanye pembangunan infrastruktur berkelanjutan berwawasan lingkungan
- 4) Peningkatan sarana prasarana olahraga
- 5) Pengembangan kawasan Kota Lama

5. Program Pengarusutamaan Gender, dengan prioritas pada:

- a. **Pemantapan Kota Layak Anak**, dengan fokus pada pengembangan capaian Kota Layak Anak
- b. **Peningkatan Kualitas Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan**, dengan fokus pada:
 - 1) Peningkatan peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari KDRT
 - 2) Peningkatan gerakan sayang ibu dan anak menuju keluarga berkualitas
 - 3) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

6. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan, dengan prioritas pada:

- a. **Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun**, dengan fokus pada:
 - 1) Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun, kepada seluruh anak usia sekolah (termasuk untuk Anak Berkebutuhan Khusus dan penyandang disabilitas) terutama untuk pendidikan menengah
 - 2) Dukungan optimalisasi penerapan Kurikulum tahun 2013
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan di kecamatan.
- b. **Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Luar Sekolah**, dengan fokus pada:
 - 1) Peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
 - 2) Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan
 - 3) Peningkatan mutu, relevansi dan daya lulusan saing yang sesuai dengan dengan kebutuhan pasar kerja
 - 4) Peningkatan kualitas pendidikan usia dini

- 7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**, dengan prioritas pada:
- a. **Pemantapan Aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat**, yang difokuskan pada:
- 1) Perwujudan Semarang Menuju Kota Sehat
 - 2) Pemantapan dukungan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
 - 3) Peningkatan kualitas dan perluasan peserta Keluarga Berencana (KB)
 - 4) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, dengan arahan kegiatan :
 - a) Peningkatan kualitas layanan Puskesmas, melalui perbaikan sarpras puskesmas dan puskesmas pembantu; akreditasi lab kesehatan; standarisasi pelayanan kesehatan; ISO kesehatan dan surveilance; penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - b) Peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
 - c) Penyediaan SIM kesehatan terpadu
 - 5) Peningkatan keselamatan ibu/bayi dan balita
 - 6) Peningkatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
- b. **Pemantapan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**, yang difokuskan pada:
- 1) Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - 2) Pencegahan peningkatan angka kesakitan penyakit menular

Tabel III-1
Matrik Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2015

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015	
Sapta Program 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran				
I	Pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin			DTKP
1.	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi warga miskin,	1.02.01.16 Program upaya kesehatan masyarakat	- Pelayanan kesehatan melalui Jamkesmaskot	100%
		1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat	- Penanganan kurang gizi dan rawan gizi	1200 balita
2.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.04.01.15 Program Pengembangan Perumahan	- Pemugaran rumah layak huni	300 unit
		1.04.01.16 Program lingkungan sehat perumahan	- Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan khususnya di wilayah MBR - Pembangunan dan perbaikan MCK - Penanganan dan penataan permukiman kumuh	16 kec 12 unit 16 kec
		1.04.01.17 Program Pemberdayaan komunitas perumahan	- Perbaikan dan Pemeliharaan Rumah Susun	5 rusun
3.	Peningkatan fasilitasi akses pendidikan dasar dan menengah bagi warga miskin	1.01.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	- Beasiswa bagi siswa kurang mampu - Pendampingan BOS SD dan SMP	100 %
		1.01.01.17 Program pendidikan menengah	- Beasiswa bagi siswa kurang mampu - Pendampingan BOS SMU/SMK	100 %
		1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal	- Pengembangan Desa Vokasi	2 kel
4.	Penguatan kelembagaan dan ketersediaan cadangan pangan serta perluasan akses pangan yang murah, sehat dan terjangkau bagi warga miskin	1.21.16 Program ketahanan pangan	- Ketersediaan pangan utama - Pengembangan lembaga distribusi pangan Masyarakat - Warung Desa - Kelurahan Mandiri Pangan	122576 kg/1000 penduduk 1 lokasi 5 lokasi 1 kel
		2.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	- Meningkatnya produktifitas tanaman pangan	10%

Kantor Ketahanan Pangan

16 Kecamatan, Setda Kota Semarang, Bappermas, PP & KB

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015	
5. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1.13.15 Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	- Pelatihan ketrampilan bagi PMKAS	150 orang	Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga
	1.13.16 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	- Penanganan PGOT/ANJAL/WTS	77 orang	
	1.13.17 Program pembinaan anak terlantar	- Pembinaan dan pemberian ketrampilan bagi ANJAL	50 anak	
	1.13.18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	- Pembinaan kepada para penyandang cacat dan trauma	60 orang	
	1.13.21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	- Jumlah peran serta Kelembagaan Kesejahteraan sosial dalam penanganan kesejahteraan sosial	35 Organisasi	
II Pemantapan pemberdayaan ekonomi warga miskin				
1. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat di kelurahan sasaran program Gerdukempling	1.22.16 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	- Meningkatnya kerjasama dan akses dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat - Meningkatkan Jumlah dan Kegiatan usaha ekonomi masyarakat - Bantuan TTG - Pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin di kelurahan Gerdukempling	Lembaga UED-SP di 177 Kel 5 % 100 kelurahan 20 orang	Dinas Sosial, Pemuda dan OR, Setda Kota Semarang
2. Pemberian akses permodalan dan pemasaran bagi warga miskin yang memiliki usaha	1.15.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	- Bantuan Peralatan Usaha - Bantuan Grobak	75 klp PUM 50 unit	<u>Dinas Koperasi dan UKM</u>
III Pemantapan penurunan angka pengangguran				
1. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas tenaga kerja	1.14.15 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	- Pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja	432 orang	DisNakertrans
	1.14.16 Program peningkatan kesempatan kerja	- Padat karya - Pelatihan tenaga kerja siap pakai bagi warga miskin	9.900 hari/ok 25 org	
2. Peningkatan pemberdayaan dan daya saing koperasi, UMKM/IKM, petani/nelayan	1.15.16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	- Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	510 org	DisNakertrans
	2.07.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pelatihan IKM	210 org	Disperindag
3. Pengembangan wirausaha baru serta diversifikasi usaha	1.14.16 Program peningkatan kesempatan kerja	- Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) bagi warga miskin	60 orang	Disnakertrans

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD	
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015		
Sapta Program 2. Penanggulangan Rob dan Banjir					
I	Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob				
1.	Pembangunan fasilitas pengendali banjir dan rob	1.03.28 Program pengendalian banjir	- Pembangunan rumah Pompa Banjardowo - Peningkatan Saluran Drainase Kali Tenggang - Pembangunan Pusat Pengendali Banjir - Pembangunan Sistem Polder Kali Banger	1 lokasi 100%	PSDA
2.	Peningkatan operasional sarana pengendali banjir	1.03.28 Program pengendalian banjir	- Operasional Pompa Banjir - Operasional Polder Kali Semarang	100%	PSDA
		1.03.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	- Peningkatan saluran/drainase	94 lokasi	PSDA
3.	Pembangunan dan pengoptimalan embung dan polder	1.03.16 Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	- Pembangunan saluran drainase Jl. Jend. Sudirman, Jl Mt Haryono pertigaan mrican, Drainase Sigarbencah, RPU Penggaron, dll	14 lokasi	PSDA
II	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Serta Konservasi Kawasan Hulu dan Hilir				
1.	Rehabilitasi kawasan hulu, hilir dan DAS	1.03.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	- Pemeliharaan talud dan galian sedimen di kawasan hulu	8 lokasi	PSDA
Sapta program 3. Peningkatan Pelayanan Publik					
I	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel Dengan Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi				
1.	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1.20.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Tertib administrasi keuangan daerah Akuntabilitas administrasi keuangan daerah - Pencapaian Laporan Keuangan WTP	100%	DPAD & Setda Kota Semarang
		1.04.22 Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi	- Pembangunan dan rehab kantor kelurahan dan kecamatan - Pembangunan Kantor Dinas DishubKomInfo, kantor Disnakertrans Dan Lanjutan Pembangunan kantor Kec. Mijen, Bapermas dan Gdg Diklat	8% 6 gedung	DTKP, Kecamatan
		1.20.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah	- Pemantapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%	Setda Kota Semarang

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD	
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015		
	1.20.24	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	- Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	Setda Kota Semarang BKD
	1.20.23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	- Tingkat ketersediaan dan akurasi data informasi keuangan daerah	100%	
2. Peningkatan kualitas sumber daya dan sistem penilaian kinerja aparatur	1.20.30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	- Kajian Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah berbasis Remunerasi - Pembangunan <i>SIM Kinerja PNS</i>	100 % 100%	
3. Pemantapan pelaksanaan administrasi kependudukan	1.10.15	Program penataan administrasi kependudukan	- Rasio Penduduk ber KTP - Rasio Bayi berakti kelahiran - Rasio Pasangan berakte nikah - Rasio keluarga ber-KK	95% 100% 100% 100%	Dispenduk Capil
4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.06.15	Program pengembangan data informasi	- Tingkat Ketersediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	95 %	Setda Kota Semarang
	1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Pembangunan aplikasi software penyusunan APBD	100 %	DPKAD
5. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang	1.19.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	- stabilitas sosial politik penyelenggaraan pilwakot	100%	BadanKesbang Pol, SatPol PP
	1.19.17	Program pendidikan politik masyarakat	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilwakot Fasilitasi keamanan & ketertiban dalam rangka PILWAKOT	80%	
6. Peningkatan kualitas perencanaan dan implementasinya dalam kebijakan penganggaran pembangunan	1.06.19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	- Tingkat kesesuaian Program/kegiatan Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar	100%	Bappeda
	1.06.22	Program perencanaan Pembangunan Ekonomi	- Tingkat kesesuaian Program/kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi	100%	Bappeda
	1.06.23	Program perencanaan sosial dan budaya	- Tingkat kesesuaian Program/kegiatan Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	100%	Bappeda
7. Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2015-2020	1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah	- Tersusunnya dokumen RPJMD - Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen 100 %	Bappeda
8. Optimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah	1.20.29	Program pengelolaan aset daerah	- Tingkat ketersediaan data aset pemerintah daerah - Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah	100%	DPKAD

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015	
9. Pengembangan destinasi, event dan atraksi wisata dan budaya Kota Semarang	1.17.15 Program pengembangan nilai budaya	- Penyelenggaraan event budaya (pagelaran wayang kulit, Dugderan dan Simponi Kota Lama, dll)	100%	DisParBud
	2.04.16 Program pengembangan destinasi pariwisata	- Perda Perusda Taman Marga Satwa	100 %	
II Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Lokal				
1. Pengembangan industri kecil dan menengah	2.07.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah	- Pelatihan Industri IKM Pelatihan Pengolahan Produk IKM	150 IKM 25 IKM	
	2.07.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri	- Gelar Teknologi Industri dan Perdagangan	50 IKM	
2. Pembangunan pasar tradisional dan revitalisasi kelembagaan pengelolanya	2.07.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	- Pembangunan Pasar Tradisional (Bangunan Pasar Peterongan; Revitalisasi Fisik Pasar Waru; Lanjutan pembangunan Pasar Klitikan dan Pasar Rejomulyo) - Perbaikan Pasar Tradisional - Rintisan Perusda Perpasaran	6 pasar 17 pasar 100%	Dinas Pasar
	2.07.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	- Pembinaan PKL	1.400 orang	
3. Peningkatan produksi perikanan	2.05.20 Program pengembangan budidaya perikanan	- Peningkatan kuantitas bibit ikan - Peningkatan produktifitas petani ikan	843 ton 41 ton	Dinas Pasar
	2.05.21 Program pengembangan perikanan tangkap	- Peningkatan produktivitas perikanan tangkap	434 ton	
4. Pemberdayaan UMKM dan Koperasi	1.15.16 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	- Peningkatan usaha produktivitas UKM - Peningkatan ketrampilan usaha UKM Peningkatan manajemen koperasi	25 %	
	1.15.17 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	- Meningkatkan akses pasar bagi UMKM - Akses Permodalan bagi UMKM - Akses Pengembangan Usaha UMKM	190 UMKM 74 UMKM 40 UMKM	
	1.15.18 Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	25 %	
5. Fasilitasi bantuan bagi kelompok tani dan bantuan usaha untuk peningkatan pendapatan petani/peternak	2.01.15 Program peningkatan kesejahteraan petani	- Peningkatan pendapatan petani - Peningkatan kelembagan kelompok tani	10 %	
	2.01.17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	- Peningkatan pemasaran produksi pertanian	10 %	
	2.01.19 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan	- Peningkatan produktivitas hasil pertanian	10%	
	2.01.22 Program peningkatan produksi hasil peternakan	- Peningkatan produksi hasil peternakan	5 %	

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015	
	1.16.15 Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	- Pameran Investasi - Temu Bisnis	5 kegiatan 2 kali	BPPT
	1.17.16 Program pengelolaan keragaman budaya	- Penyelenggaraan event pagelaran seni dan budaya lokal	36 event/pagelaran	Disbudpar
	2.07.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	- Pembangunan Pasar tradisional (Pasar Peterongan, Pasar Waru Indah, Klitikan, dan Rejomulyo)	3 pasar	Dinas Pasar
	1.20.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh	- Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan	100 %	Setda Kota Semarang, Kecamatan
	1.20.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	- Penyusunan SPP dan SOP Pelayanan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang	100 %	Setda Kota Semarang
	1.20.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Rasio Penerimaan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	31,87%	DPKAD
	1.19.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	- Kondusifitas daerah dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres	100%	Badan Kesbang
	1.19.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan	- Sukses Pileg dan Pilpres 2014	100%	Badan Kesbang
	1.19.21 Program pendidikan politik masyarakat	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	10%	Badan Kesbang
	1.19.21 Program pendidikan politik masyarakat	- Daya dukung PILWAKOT 2015	100%	Badan Kesbang
	1.22.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	- Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbang	95 %	Kecamatan
	1.06.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Meingkatnya perencanaan Partisipatif dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	Bappeda
	1.20.26 Program penataan peraturan perundang-undangan	- Fasilitasi Bantuan Hukum Bagi warga miskin Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum	292 perkara 7 perkara	Setda Kota Semarang
	1.20.28 Program pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat daerah	- Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tertib administrasi ketatalaksanaan	100%	Setda Kota Semarang
	1.20.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	- Tingkat kinerja lembaga perwakilan rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan (26 perda/32 prolegda)	89%	Setwan

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD	
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015		
III	Peningkatan antisipasi Pra Bencana, saat Tanggap Darurat, dan penanggulangan pasca bencana alam				
1.	Penanggulangan bencana alam dalam tahap pra bencana	1.19.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	- Pengadaan Peralatan Sarana Prasarana Kebencanaan - Pemantauan potensi bencana di kota Semarang	100 %	BPBD
2.	Penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat	1.19.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	- Pemantauan potensi bencana di kota Semarang		
3.	Penanggulangan pasca bencana	1.19.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	- Pengadaan bahan pangan untuk keadaan darurat	100%	
Sapta Program 4. Peningkatan Infrastruktur					
I	Peningkatan Aksesibilitas, Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah				
1.	Pembangunan jalan aksesibilitas strategis	1.03.15 Program pembangunan jalan dan jembatan	- Peningkatan aksesibilitas wilayah pinggiran & penghubung wilayah penyangga;	45 lokasi	Bina Marga
		1.03.18 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	- Pemeliharaan jalan dan jembatan	49 lokasi	Bina Marga
		1.03.31 Program penerangan jalan umum	- Optimalisasi & pemasangan PJU	16 kec	PJPR
2.	Percepatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur strategis	1.03.15 Program pembangunan jalan dan jembatan	- Pembangunan jalan dalam rangka mengurangi kepadatan arus laulintas	9 lokasi	Bina Marga
		1.03.29 Program pengembangan wilayah startegis dan cepat tumbuh	- Pengadaan lahan outer ring road mangkang- arteri utara - Pengadaan lahan UNDIP – Jangli dan Simpang Kasipah-Jangli- dr Wahidin - Pengadaan lahan outer ring road Mangkang-Mijen - Pengadaan lahan Jalan Sriwijaya - Pengadaan Lahan Under Pass Jatingaleh - Pengadaan Lahan Jl. Siliwangi – Jrasah - Pengadaan Lahan Jl Tembus Kartini - Gajah	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket	Bina Marga

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015	
II Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Utilitas Wilayah				
1. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan	- Operasional BRT	4 koridor	Dishub
	1.07.17 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	- Mesin ticketing	10 unit	
2. Peningkatan pengelolaan persampahan	1.08.15 Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	- Pembangunan TPS - Pengadaan Truck Armroll - Peningkatan SarPras Jatibarang	100 kelurahan 8 unit 1 paket	Kebersihan dan Pertamanan
	1.08.24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	- Pembangunan Hutan Kota Mijen - Penghijauan jalan protokol	1 paket 11 lokasi	
3. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	1.08.16 Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	- Penyusunan KLHS Kota Semarang Tahun 2015-2020 - Kelurahan ramah lingkungan	1 paket 16 kel	BLH
	1.08.20 Program peningkatan pengendalian polusi	- Pengadaan alat komposting limbah domestik	250 set	
4. Peningkatan sarana prasarana olahraga	1.18.21 Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga	- AMDAL dan DED Sirkuit Mijen - Pendampingan pembangunan Joging track (sintelban) GOR Tri Lomba Juang	1 paket 1 paket	DisSosPora
Sapta Program 5. Kesenjangan Gender				
I Pemantapan Kota Layak Anak				
1. Pengembangan Kota Layak Anak	1.11.16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	- Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak	4 organisasi	BapermasPer & KB
II Peningkatan Kualitas Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan				
1. Peningkatan peran lembaga bantuan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari KDRT	1.11.17 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	- Menurunnya angka KDRT	10%	BapermasPer & KB
2. Peningkatan gerakan sayang ibu dan anak menuju keluarga berkualitas	1.11.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	- Fasilitasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	100%	BapermasPer & KB
3. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	1.06.23 Program perencanaan sosial dan budaya	- Sinkronisasi program/kegiatan yang responsif gender	10 SKPD	Bappeda

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD	
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015		
Sapta Program 6. Peningkatan Pelayanan Pendidikan					
I	Pemantapan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun				
1.	Pemantapan penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun	1.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	- Pemantapan Wajib Belajar 12 tahun	100%	Dinas Pendidikan
2.	Dukungan optimalisasi penerapan Kurikulum tahun 2013	1.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	- Penerapan Kurikulum Tahun 2013 SD/SMP	100 %	Dinas Pendidikan
		1.01.17 Program Pendidikan Menengah	- Penerapan Kurikulum Tahun 2013 SMA/SMK	100%	
3.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah terutama untuk pembangunan dan perbaikan ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kecamatan	1.01.16 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	- Pembangunan dan rehab ruang kelas	100 ruang kelas	
		1.01.17 Program Pendidikan Menengah	- Pembangunan dan rehab ruang kelas	12 ruang kelas	
		1.01.22 Program manajemen pelayanan pendidikan	- Pembangunan UPTD Pendidikan Kec. Semarang Utara	100 %	
			- PPD TI - Fasilitasi Penyelenggaraan UN - Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kepribadian Siswa	SD, SMP, SMA/SMK SD, SMP, SMA/SMK SD, SMP, SMA/SMK	
II	Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Luar Sekolah				
1.	Peningkatan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1.01.17 Program Pendidikan Menengah	- Rehab dan Pembangunan Gedung sekolah	4 SMA/SMK	Dinas Pendidikan
2.	Peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kependidikan	1.01.20 Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	- Fasilitasi Bantuan GTT Negeri/Swasta Pembinaan dan Pelatihan Guru - Pelatihan Kepala Sekolah, Pengawas, dan Penilik	4.675 GTT 520 Tenaga Pendidik 45 orang	Dinas Pendidikan
3.	Peningkatan mutu, relevansi dan daya lulusan saing yang sesuai dengan dengan kebutuhan pasar kerja	1.06.22 Program Perencanaan Sosial dan Budaya	- Pendidikan Untuk Semua (PUS)	100 %	Dinas Pendidikan
4.	Peningkatan kualitas pendidikan usia dini	1.01.15 Program pendidikan Anak Usia Dini	- Fasilitasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Dinas Pendidikan
5.	Penanganan pendidikan difabel (Kota Inklusif)	1.01.18 Program Pendidikan Non Formal	- Fasilitasi Kegiatan Pendidikan Non Formal	8 kegiatan	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan	Program/ Pembangunan	Capaian Target		SKPD	
		Indikator Kinerja	Target Capaian 2015		
Sapta Program 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan					
I	Pemantapan Aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat				
1.	Perwujudan Semarang Menuju Kota Sehat	1.02.15 Program obat dan perbekalan kesehatan	- Ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya	100%	DKK
2.	Pemantapan dukungan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	1.02.16 Program upaya kesehatan masyarakat	- Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin	100%	DKK
3.	Peningkatan kualitas dan perluasan peserta Keluarga Berencana (KB)	1.12.15 Program keluarga berencana	- Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 anak/keluarga	
3.	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai	1.02.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pembantu dan jaringannya	- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas	100%	
4.	Peningkatan keselamatan ibu/bayi dan balita	1.02.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	- Pelayanan kesehatan ibu hamil persalinan oleh tenaga kesehatan	94%	
5.	Peningkatan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum (BLU)	1.02.34 Program peningkatan pelayanan BLU	- Terselenggaranya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	100%	
		1.02.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata	- Meningkatnya sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah	68 %	
II	Pemantapan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				
1.	Pemantapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	- Rumah tangga sehat	65%	RSUD
2.	Pencegahan peningkatan angka kesakitan penyakit menular	1.02.22 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	- Angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular : - Angka kematian DBD - Angka kematian diare - Angka kesakitan pnemonia balita - Prevalensi HIV-AIDS	< 1,5 < 1 290/10.000 bayi < dari 2%	RSUD

BAB IV.
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015 berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Semarang adalah sebesar Rp. 3.272.957.043.550,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Semarang pada tahun 2015 belum mengalokasikan Pendapatan dan Belanja program/kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat (DAK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Secara rinci rencana Belanja Daerah Kota Semarang pada tahun 2015 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada masing-masing urusan kewenangan pemerintah daerah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :

Tabel IV-1
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015
Berdasarkan Urusan Pemerintahan/SKPD

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD	PAGU INDIKATIF (RP.)		JUMLAH PAGU INDIKATIF (RP.)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
1.01	URUSAN PENDIDIKAN	745.569.146.000	220.185.018.000	965.754.164.000
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	745.569.146.000	220.185.018.000	965.754.164.000
1.02	URUSAN KESEHATAN	97.123.010.000	249.202.352.000	346.325.362.000
1.02.01	DINAS KESEHATAN	68.696.303.000	120.802.352.000	189.498.655.000
1.02.02	RSUD	28.426.707.000	128.400.000.000	156.826.707.000
1.03	URUSAN PEKERJAAN UMUM	14.070.682.000	490.271.774.000	504.342.456.000
1.03.01	DINAS BINA MARGA	6.981.186.000	306.505.249.000	313.486.435.000
1.03.02	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM	7.089.496.000	166.693.540.000	173.783.036.000
1.05.02	DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME	-	17.072.985.000	17.072.985.000
1.04	URUSAN PERUMAHAN	8.074.811.000	150.837.866.000	158.912.677.000
1.04.01	DINAS KEBAKARAN	8.074.811.000	8.228.267.000	16.303.078.000
1.05.01	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN		142.609.599.000	142.609.599.000
1.05	URUSAN PENATAAN RUANG	19.257.040.000	13.336.010.000	32.593.050.000
1.05.01	DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN	12.523.847.000	10.328.754.000	22.852.601.000
1.05.02	DINAS PENERANGAN JALAN DAN PENGELOLAAN REKLAME	6.733.193.000	2.182.256.000	8.915.449.000
1.06.01	BAPPEDA		825.000.000	825.000.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD	PAGU INDIKATIF (RP.)		JUMLAH PAGU INDIKATIF (RP.)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
1.06	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	5.417.091.000	10.697.772.000	16.114.863.000
1.06.01	BAPPEDA	5.417.091.000	10.697.772.000	16.114.863.000
1.07	URUSAN PERHUBUNGAN	16.232.090.000	67.647.982.000	83.880.072.000
1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.232.090.000	67.647.982.000	83.880.072.000
1.08	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	17.577.331.000	80.547.895.100	98.125.226.100
1.08.01	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	3.588.491.000	7.158.515.000	10.747.006.000
1.08.02	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	13.988.840.000	68.966.743.000	82.955.583.000
1.20.07	KECAMATAN SEMARANG SELATAN		389.957.000	389.957.000
1.20.08	KECAMATAN SEMARANG UTARA		377.151.600	377.151.600
1.20.09	KECAMATAN SEMARANG BARAT		368.600.000	368.600.000
1.20.10	KECAMATAN SEMARANG TIMUR		347.294.000	347.294.000
1.20.11	KECAMATAN SEMARANG TENGAH		363.730.000	363.730.000
1.20.12	KECAMATAN GUNUNG PATI		169.720.000	169.720.000
1.20.13	KECAMATAN TUGU		178.931.000	178.931.000
1.20.14	KECAMATAN MIJEN		130.660.000	130.660.000
1.20.15	KECAMATAN GENUK		225.554.500	225.554.500
1.20.16	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR		254.728.000	254.728.000
1.20.17	KECAMATAN TEMBALANG		278.492.000	278.492.000
1.20.18	KECAMATAN CANDISARI		358.545.000	358.545.000
1.20.19	KECAMATAN BANYUMANIK		360.282.000	360.282.000
1.20.20	KECAMATAN NGALIYAN		156.428.000	156.428.000
1.20.21	KECAMATAN GAYAMSARI		212.154.000	212.154.000
1.20.22	KECAMATAN PEDURUNGAN		250.410.000	250.410.000
1.09	URUSAN PERTANAHAN	-	1.857.500.000	1.857.500.000
1.20.03B	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		1.857.500.000	1.857.500.000
1.10	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.875.949.000	4.898.882.000	13.774.831.000
1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	8.875.949.000	4.898.882.000	13.774.831.000
1.20.03B	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	-	-	-
1.11	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.786.732.000	4.084.961.000	13.871.693.000
1.11.01	BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	9.786.732.000	4.084.961.000	13.871.693.000
1.12	URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	-	1.278.786.000	1.278.786.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD	PAGU INDIKATIF (RP.)		JUMLAH PAGU INDIKATIF (RP.)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
1.11.01	BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		1.278.786.000	1.278.786.000
1.13	URUSAN SOSIAL	12.161.883.000	14.190.391.000	26.352.274.000
1.13.01	DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA	8.311.241.000	6.230.573.000	14.541.814.000
1.13.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.850.642.000	1.522.218.000	5.372.860.000
1.20.03E	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		6.437.600.000	6.437.600.000
1.14	URUSAN KETENAGAKERJAAN	6.278.781.000	9.637.287.000	15.916.068.000
1.14.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.278.781.000	9.637.287.000	15.916.068.000
1.15	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	4.461.519.000	8.344.790.000	12.806.309.000
1.15.01	DINAS KOPERASI DAN UKM	4.461.519.000	8.294.790.000	12.756.309.000
1.20.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN		50.000.000	50.000.000
1.16	URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH	5.201.445.000	6.728.559.000	11.930.004.000
1.16.01	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	5.201.445.000	3.953.559.000	9.155.004.000
1.20.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN		675.000.000	675.000.000
1.20.03H	BAGIAN KERJASAMA		2.100.000.000	2.100.000.000
1.17	URUSAN KEBUDAYAAN	8.751.823.000	8.631.253.000	17.383.076.000
1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	8.751.823.000	8.631.253.000	17.383.076.000
1.18	URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	6.329.520.000	6.329.520.000
1.13.01	DINAS SOSIAL, PEMUDA DAN OLAH RAGA		6.329.520.000	6.329.520.000
1.19	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	18.195.590.000	22.934.344.000	41.129.934.000
1.13.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2.703.772.000	2.703.772.000
1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.872.556.000	6.086.605.000	8.959.161.000
1.19.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15.323.034.000	13.960.942.000	29.283.976.000
1.20.03M	BAGIAN OTONOMI DAERAH		183.025.000	183.025.000
1.20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN	363.965.218.550	282.316.666.250	646.281.884.800
	DPRD	16.475.654.000		16.475.654.000
	WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	1.681.732.000		1.681.732.000
	SEKRETARIAT DAERAH	24.426.254.000		24.426.254.000
1.20.03A	BAGIAN HUKUM		4.633.476.000	4.633.476.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD	PAGU INDIKATIF (RP.)		JUMLAH PAGU INDIKATIF (RP.)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
1.20.03B	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		3.631.077.000	3.631.077.000
1.20.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN		530.000.000	530.000.000
1.20.03D	BAGIAN PEMBANGUNAN		3.953.800.000	3.953.800.000
1.20.03H	BAGIAN KERJASAMA		750.000.000	750.000.000
1.20.03I	BAGIAN ORGANISASI		2.057.918.000	2.057.918.000
1.20.03J	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		24.563.432.000	24.563.432.000
1.20.03K	BAGIAN PERLENGKAPAN		14.825.497.000	14.825.497.000
1.20.03L	BAGIAN RT DAN SANTEL		14.141.668.000	14.141.668.000
1.20.03M	BAGIAN OTONOMI DAERAH		3.092.432.000	3.092.432.000
1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	3.803.064.000	46.081.223.000	49.884.287.000
1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	165.922.245.550	130.118.308.000	296.040.553.550
1.20.06	INSPEKTORAT	4.422.140.000	5.327.077.000	9.749.217.000
1.20.07	KECAMATAN SEMARANG SELATAN	9.008.753.000	657.366.000	9.666.119.000
1.20.08	KECAMATAN SEMARANG UTARA	7.012.837.000	806.256.250	7.819.093.250
1.20.09	KECAMATAN SEMARANG BARAT	10.944.761.000	927.427.000	11.872.188.000
1.20.10	KECAMATAN SEMARANG TIMUR	7.771.751.000	760.481.000	8.532.232.000
1.20.11	KECAMATAN SEMARANG TENGAH	11.718.857.000	877.478.000	12.596.335.000
1.20.12	KECAMATAN GUNUNG PATI	10.787.200.000	859.680.000	11.646.880.000
1.20.13	KECAMATAN TUGU	6.200.046.000	623.185.000	6.823.231.000
1.20.14	KECAMATAN MIJEN	8.181.265.000	818.483.000	8.999.748.000
1.20.15	KECAMATAN GENUK	9.291.575.000	818.331.000	10.109.906.000
1.20.16	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR	7.278.211.000	706.396.000	7.984.607.000
1.20.17	KECAMATAN TEMBALANG	9.479.488.000	1.202.555.000	10.682.043.000
1.20.18	KECAMATAN CANDISARI	7.230.821.000	777.878.000	8.008.699.000
1.20.19	KECAMATAN BANYUMANIK	10.461.956.000	1.065.508.000	11.527.464.000
1.20.20	KECAMATAN NGALIYAN	8.072.461.000	957.195.000	9.029.656.000
1.20.21	KECAMATAN GAYAMSARI	6.331.015.000	797.808.000	7.128.823.000
1.20.22	KECAMATAN PEDURUNGAN	11.213.097.000	1.058.870.000	12.271.967.000
1.20.23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.722.869.000	4.826.691.000	9.549.560.000
1.20.24	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.527.166.000	10.069.170.000	11.596.336.000
1.21	URUSAN KETAHANAN PANGAN	1.461.629.000	2.691.560.000	4.153.189.000
1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	1.461.629.000	2.691.560.000	4.153.189.000
1.22	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	131.074.319.650	131.074.319.650
1.11.01	BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		3.472.140.000	3.472.140.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD	PAGU INDIKATIF (RP.)		JUMLAH PAGU INDIKATIF (RP.)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
1.20.03D	BAGIAN PEMBANGUNAN		118.020.000	118.020.000
1.20.07	KECAMATAN SEMARANG SELATAN		6.460.629.000	6.460.629.000
1.20.08	KECAMATAN SEMARANG UTARA		7.461.710.150	7.461.710.150
1.20.09	KECAMATAN SEMARANG BARAT		11.029.629.000	11.029.629.000
1.20.10	KECAMATAN SEMARANG TIMUR		6.795.284.000	6.795.284.000
1.20.11	KECAMATAN SEMARANG TENGAH		8.252.329.000	8.252.329.000
1.20.12	KECAMATAN GUNUNG PATI		10.572.894.000	10.572.894.000
1.20.13	KECAMATAN TUGU		5.036.200.000	5.036.200.000
1.20.14	KECAMATAN MIJEN		9.146.086.000	9.146.086.000
1.20.15	KECAMATAN GENUK		9.085.341.500	9.085.341.500
1.20.16	KECAMATAN GAJAHMUNGKUR		5.442.050.000	5.442.050.000
1.20.17	KECAMATAN TEMBALANG		10.368.157.000	10.368.157.000
1.20.18	KECAMATAN CANDISARI		5.457.745.000	5.457.745.000
1.20.19	KECAMATAN BANYUMANIK		8.437.315.000	8.437.315.000
1.20.20	KECAMATAN NGALIYAN		8.402.009.000	8.402.009.000
1.20.21	KECAMATAN GAYAMSARI		5.621.849.000	5.621.849.000
1.20.22	KECAMATAN PEDURUNGAN		9.914.932.000	9.914.932.000
1.23	URUSAN STATISTIK	-	600.000.000	600.000.000
1.06.01	BAPPEDA		600.000.000	600.000.000
1.24	URUSAN KEARSIPAN	-	388.993.000	388.993.000
1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		388.993.000	388.993.000
1.25	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	7.827.722.000	7.827.722.000
1.20.03F	BAGIAN HUMAS		4.376.983.000	4.376.983.000
1.20.03G	BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK		3.450.739.000	3.450.739.000
1.26	URUSAN PERPUSTAKAAN	1.542.349.000	2.749.205.000	4.291.554.000
1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1.542.349.000	2.749.205.000	4.291.554.000
2.01	URUSAN PERTANIAN	-	6.320.395.000	6.320.395.000
1.20.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN		562.171.000	562.171.000
2.01.01	DINAS PERTANIAN		5.758.224.000	5.758.224.000
2.02	URUSAN KEHUTANAN	6.596.585.000	760.000.000	7.356.585.000
2.01.01	DINAS PERTANIAN	6.596.585.000	760.000.000	7.356.585.000
2.03	URUSAN ENERGI & SUMBERDAYA MINERAL	-	310.000.000	310.000.000
1.03.02	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ESDM		310.000.000	310.000.000
2.04	URUSAN PARIWISATA	-	3.793.279.000	3.793.279.000
1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		3.793.279.000	3.793.279.000
2.05	URUSAN KELAUTAN DAN	4.066.845.000	8.202.166.000	12.269.011.000

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD	PAGU INDIKATIF (RP.)		JUMLAH PAGU INDIKATIF (RP.)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
	PERIKANAN			
2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.066.845.000	8.202.166.000	12.269.011.000
2.06	URUSAN PERDAGANGAN	18.872.839.000	52.457.107.000	71.329.946.000
1.20.03C	BAGIAN PEREKONOMIAN		325.000.000	325.000.000
2.06.02	DINAS PASAR	18.872.839.000	49.309.388.000	68.182.227.000
2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		2.822.719.000	2.822.719.000
2.07	URUSAN PERINDUSTRIAN	4.654.800.000	3.627.500.000	8.282.300.000
2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	4.654.800.000	3.627.500.000	8.282.300.000
J U M L A H		1.398.195.188.550	1.874.761.855.000	3.272.957.043.550

Pelaksanaan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2015 merupakan bagian dari Pembangunan Nasional maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinkronisasi antara prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan program-program prioritas pembangunan Kota Semarang harus berjalan secara terpadu dan sinergi. Sinkronisasi tersebut dapat dirinci berdasarkan alokasi anggaran dalam rancangan KUA/PPAS sebagai berikut :

Tabel IV-2
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam PPAS APBD Tahun 2015 Dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2015 (Rp.)		Jumlah
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
	(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
1.	Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	896.643.110.573	513.650.368.000	1.410.293.478.573
a.	Pengendalian Jumlah Penduduk	9.192.373.970	4.898.882.000	14.091.255.970
b.	Reformasi Pembangunan Kesehatan	118.428.835.606	268.756.490.000	387.185.325.606
1)	Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply)	51.512.971.892	168.166.452.041	219.679.423.933
2)	Penurunan Angka KEMatian Ibu dan Bayi	66.915.863.714	100.590.037.959	167.505.901.673
c.	Reformasi Pembangunan Pendidikan	760.338.618.713	229.263.743.000	989.602.361.713
d.	Sinergi Percepatan	8.683.282.284	10.731.253.000	19.414.535.284
2.	Bidang Ekonomi	35.697.081.183	103.494.238.000	139.191.319.183
a.	Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas	4.709.873.992	3.627.500.000	8.337.373.992
b.	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja	6.353.393.017	9.637.287.000	15.990.680.017
c.	Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	4.618.020.289	8.344.790.000	12.962.810.289
d.	Peningkatan Efisiensi Sistrtem Logistik dan Distribusi	20.015.793.885	52.457.107.000	72.472.900.885

No	Prioritas Nasional	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2015 (Rp.)		Jumlah
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
		(1)	(2)	
e.	Reformasi Keuangan Negara		29.427.554.000	29.427.554.000
3.	Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	9.193.522.000	9.193.522.000
a.	Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	9.193.522.000	9.193.522.000
4.	Bidang Sarana dan Prasarana	56.451.189.472	724.902.724.000	781.353.913.472
a.	Peningkatan Ketahanan Air		30.542.864.400	30.542.864.400
b.	Peningkatan konektivitas Nasional	29.664.428.834	474.240.902.000	503.905.330.834
	1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah	7.291.991.656	245.133.218.000	252.425.209.656
	2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi	5.285.624.576	161.459.702.000	166.745.326.576
	3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan	17.086.812.602	67.647.982.000	84.734.794.602
c.	Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar	26.786.760.638	220.118.957.600	246.905.718.238
	1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional	6.752.205.020	17.072.985.000	23.825.190.020
	2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi	6.997.173.555	48.647.212.600	55.644.386.155
	3) Penataan Perumahan/Permukiman	13.037.382.063	154.398.760.000	167.436.142.063
5.	Bidang Politik	-	12.165.277.000	12.165.277.000
a.	Konsolidasi Demokrasi		12.165.277.000	12.165.277.000
6.	Bidang Pertahanan dan Keamanan	18.927.411.890	8.065.295.000	26.992.706.890
a.	Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan		-	-
b.	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri	18.927.411.890	8.065.295.000	26.992.706.890
7.	Bidang Hukum dan Aparatur	346.482.345.022	255.364.177.250	601.846.522.272
a.	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik	346.482.345.022	235.625.297.400	582.107.642.422
b.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	19.738.879.850	19.738.879.850
8.	Bidang Wilayah dan Tata Ruang	13.712.466.229	149.094.237.650	162.806.703.879
a.	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	5.554.480.867	12.797.146.000	18.351.626.867
b.	Pengelolaan Resiko Bencana	8.157.985.362	5.222.772.000	13.380.757.362
c.	Sinergi Pembangunan Perdesaan		131.074.319.650	131.074.319.650
9.	Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan	30.281.584.181	98.832.016.100	129.113.600.281
a.	Perkuatan Ketahanan Pangan	1.476.167.272	9.011.955.000	10.488.122.272
b.	Peningkatan Ketahanan Energi	6.476.582.788	1.125.000.000	7.601.582.788
c.	Percepatan Pembangunan Kelautan	4.181.157.557	8.600.006.000	12.781.163.557
d.	Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup	18.147.676.564	80.095.055.100	98.242.731.664
	Jumlah	1.398.195.188.550	1.874.761.855.000	3.272.957.043.550

Tabel IV-3
Sinkronisasi Prioritas Belanja Pembangunan Kota Semarang Dalam
PPAS APBD Tahun 2015 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

No	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Anggaran Belanja Dalam KUA/PPAS APBD 2015 (Rp.)		Jumlah (Rp)
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 3+4)
1.	Pendidikan Politik Masyarakat	18.927.411.890	22.934.344.000	41.861.755.890
2.	Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi	346.482.345.022	282.316.666.250	628.799.011.272
3.	Menguatkan Sistem Pelayanan Publik	33.946.677.247	49.939.024.000	83.885.701.247
4.	Mewujudkan Desa Mandiri	1.476.167.272	133.765.879.650	135.242.046.922
5.	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	39.878.238.740	36.132.138.000	76.010.376.740
6.	Rakyat Sehat	96.035.489.383	249.202.352.000	345.237.841.383
7.	Optimalisasi Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah	758.847.217.487	226.514.538.000	985.361.755.487
8.	Meningkatkan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak	9.970.549.615	5.363.747.000	15.334.296.615
9.	Pembangunan Infrastruktur	59.323.550.258	774.550.739.000	833.874.289.258
10.	Pembangunan Lingkungan Jawa Tengah Ijo Royo - royo	24.624.259.352	81.617.895.100	106.242.154.452
11.	Meningkatkan peran dan fungsi seni Budaya Jawa	8.683.282.284	12.424.532.000	21.107.814.284
Jumlah		1.398.195.188.550	1.874.761.855.000	3.272.957.043.550

BAB V.

PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang merupakan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Semarang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2015.

Semarang, 25 September 2014

WALIKOTA SEMARANG

**Selaku,
PIHAK PERTAMA**

HENDRAR PRIHADI, SE, MM

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

**Selaku,
PIHAK KEDUA**

**H. SUPRIYADI, S. Sos
KETUA**

**JOKO SANTOSO, SE
WAKIL KETUA**

**WIWIN SUBIYONO, SH
WAKIL KETUA**

**AGUNG BUDI MARGONO, ST, MT
WAKIL KETUA**